

Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

Abdul Jafar, Dea Justicia Ardha*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

*Correspondence email: deajusticia14@gmail.com

Abstrak. Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat Bugis di kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin. Masyarakat suku Bugis merupakan penganut sistem pewarisan menarik garis keturunan Bapak (Patrilineal). Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Bugis dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah ahli waris, dalam bentuk musyawarah kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris. Musyawarah mufakat tersebut terjadi karena adanya ahli waris yang dituakan (anak tertua laki-laki) atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris. Ditinjau dari Perspektif hukum waris Islam banyak terdapat persamaan namun demikian tidak terlepas dari perbedaan antara kedua sistem hukum waris ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti pembagian waris menurut adat Bugis dalam Perspektif hukum Islam? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan mempergunakan data sekunder sebagai data utama dan didukung oleh data primer sebagai data tambahan dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Proses pembagian harta waris adat Bugis di Kabupaten Banyuasin, tidak mengenal cara perhitungan Matematika, sebagaimana hukum waris Islam membagikan bagian-bagian tertentu pada ahli waris sesuai dengan kedudukan masing-masing tetapi selalu didasarkan pertimbangan atas hasil musyawarah, kepantasan, kesepadanan mengingat wujud benda serta ketentuan hukum waris yang berlaku. Pembagian harta waris pada masyarakat Bugis anak laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibandingkan dari jumlah yang di dapat oleh anak perempuan.

Kata Kunci: Pembagian Waris; Adat Bugis; Perspektif Hukum Islam

Abstract. The implementation of the division of inheritance according to bugis customary law in Banyuasin II district, Banyuasin regency. The Bugis people are adherents of the inheritance system drawing the lineage of the Father (Patrilineal). The implementation of the division of heirs in the Bugis community is carried out first by the deliberation of the heirs, in the form of family deliberations carried out by the heirs. The deliberation of the consensus occurred due to the presence of an aged heir (the eldest son) or the existence of family harmony among the heirs. Judging from the perspective of Islamic inheritance law, there are many similarities, but nevertheless it is inseparable from the differences between these two inheritance law systems. The problem in this study is to study and examine the division of inheritance according to Bugis customs in the Perspective of Islamic law? This study uses normative research by using secondary data as the main data and supported by primary data as additional data and does not intend to test hypotheses. The process of dividing bugis customary inheritance in Banyuasin Regency, does not know how to calculate mathematics, as Islamic inheritance law distributes certain parts to the heirs according to their respective positions but is always based on consideration of the results of deliberations, appropriateness, harmony considering the form of objects and the provisions of the applicable inheritance law. The division of inheritance in bugis society of boys gets more shares than the amount obtained by girls.

Keywords: Division of Inheritance; Bugis Customs; Perspectives of Islamic Law

PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berbhineka tunggal ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan Negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945 (Hilman Hadikusuma, 2003). Indonesia adalah negara kesatuan masyarakat yang beragam suku. Dari berbagai suku ini menimbulkan pula keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Pada umumnya bahwa keturunan itu ada hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah antara orang tua dengan anak-anaknya, dan juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, akibat hukum ini tidak sama disetiap daerah. Walaupun demikian keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu kelompok masyarakat, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki adanya generasi penerus. Individu sebagai

keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan paut terhadap penggunaan nama keluarga, wajib saling memelihara, saling membantu, saling mewakili serta melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

Setiap warga masyarakat yang ada di Indonesia memiliki adat (kebiasaan) yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya ketidaksamaan inilah kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan sumber dan unsur terpenting yang memberikan identitas setiap warga masyarakat. Studi terhadap hukum adat pada dasarnya sangat menarik tidak saja karena hukum adat telah menjadi salah satu bagian yang penting dalam suatu disiplin ilmu hukum, akan tetapi juga hal yang disebabkan oleh kenyataan masih tetap dipatuhi dan

dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Oleh karena itu dalam hal ini peranan hukum adat perlu diperhatikan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai proses pembagian harta warisan (Abdul Gani Abdullah, 1994).

Inti unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris Nasional adalah hukum waris adat. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian dilapangan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh wawasan Nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum Nasional (Hilman Hadikusuma, 2003). Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya masalah penerusan dan peralihan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal (Abdul Wahid, 2011). Oleh karena itu aspek-aspek hukum waris adat Bugis, dijadikan suatu perbandingan hukum dalam Perspektif hukum Islam untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan asas-asas hukum waris adat Bugis yang terdapat di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dalam hukum waris adat tidak ada peraturan yang seragam atau patokan tertentu bagi berbagai lingkungan hukum, walaupun dapat ditunjukkan mengenai azas-azas maupun unsur-unsur dalam hukum waris adat.

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat, yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Sebagai ilmu pengetahuan ia memerlukan penguraian yang sistematis, yang tersusun bertautan antara yang satu dan yang lain sebagai kesatuan. Ilmu pengetahuan. Adanya kebenaran yang objektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan (Hilman Hadikusuma, 2003). Apabila kita lihat pengertian-pengertian yang dikembangkan oleh para ahli/sarjana, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia kaya atas Budaya dan adat istiadat, sehingga melahirkan suatu hukum dikalangan suku-suku itu dan kemudian membentuk hukum adat yang harus dilaksanakan dalam suatu kelompok masyarakat. Aturan-aturan yang demikian itu terdapat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang pada umumnya berporos kepada kehidupan desa. Demikian pula dengan pewaris dan para ahli waris yang masih tetap mempertahankan sifat-sifat kekeluargaan yang akrab, masih tetap menghormati kerabat dan ikatan, hal yang demikian itu pula tergambar dengan jelas di Masyarakat Adat Bugis di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten

Banyuasin dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, akan tetapi untuk pembagian harta waris masih dominan menggunakan hukum adat Bugis. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan meneliti pembagian waris menurut adat Bugis dalam Perspektif hukum Islam.

METODE

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang bermaksud menelusuri pelaksanaan pembagian waris, terutama yang bersangkutan paut dengan pembagian waris menurut adat Bugis dalam Perspektif hukum Islam di kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin. penelitian ini adalah merupakan penelitian Normatif dengan mempergunakan data sekunder sebagai data utama dan didukung oleh data primer sebagai data tambahan dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Penelitian normatif, yaitudengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2006).

Untuk menghimpun bahan digunakan metode *library research*, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya, yang menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum kriminologi dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan dasar-dasar kriminologi dan teori-teori pembuktian. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Dengan demikian yang dimaksud hukum Adat, adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah “*adat*” yang tidak mengandung sanksi adalah “*kebiasaan yang normatif*”, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum Adat akan memberikan kesimpulan terdapatnya keragaman dalam dasar dan susunan atau

bentuk masyarakat hukum adat yang berlaku (Dewi Wulansari, 2014). Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum Nasional yang menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup dan membentuk kaedah-kaedah hukum dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, dan kemudian dijadikan suatu peraturan-peraturan dalam memberikan batasan-batasan apa yang baik dan tidak baik dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang mengikuti proses perkembangan zaman peradaban bangsanya. Hukum adat juga merupakan kaedah-kaedah kesusilaan, yang apabila masyarakat melanggar suatu kaedah hukum adat yang berlaku di masyarakat. Maka dapat diberikan sanksi adat, berupa sanksi sosial sesuai adat yang berlaku dan sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa teluk payo kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin. Bahwa pada masyarakat Suku Bugis pada zaman dahulu di daerah teluk payo masih mengenal sistem pembagian waris adat Suku Bugis. Pembagian waris menurut adat Bugis adalah suatu cara pelestarian nilai-nilai dan budaya yang melambangkan ciri khas Suku Bugis di desa teluk payo kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin. Dalam penerapannya telah dijadikan suatu kebiasaan yang membentuk aturan hukum, yang di turunkan dari orang tua pendahulu (Kakek, Nenek, Ayah, Ibu) kepada generasi selanjutnya secara turun temurun sehingga sampai menjadi suatu kebiasaan/keharusan dalam suatu adat masyarakat suku Bugis.

Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Bugis dilakukan melalui musyawarah ahli waris, dalam bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Musyawarah mufakat tersebut terjadi karena adanya ahli waris yang dituakan (anak tertua) atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris. Ditinjau dari prespektif hukum waris Islam banyak terdapat persamaan-persamaan namun demikian tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan antara kedua sistem hukum waris ini. Masyarakat Bugis di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah ahli waris dan musyawarah adat. Apabila dalam pembagian harta waris sudah dilaksanakan musyawarah ahli waris, para ahli waris mendapat kesepakatan maka dapat dilaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum adat yang berlaku tanpa mengenyampingkan hukum Islam sebagai dasar pembagian harta warisan. Sebagaimana hukum

waris Islam membagikan bagian-bagian tertentu pada ahli waris sesuai dengan kedudukan masing-masing dan ketentuan hukum Islam (Zainuddin Ali, 2010).

Masyarakat Bugis di desa Teluk Payo kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin menganut sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dimana kedudukan laki-laki lebih besar pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pemuka adat Bugis di desa Teluk Payo Bapak "Andi Petta Tappa", beliau mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki pada masyarakat Bugis lebih diutamakan dari pada kedudukan anak perempuan. Karena anak laki-laki dapat menjadi sebagai pelindung dan pengayom bagi saudara perempuannya, dan dapat menjadi pengganti orang tuanya apabila orang tua sudah meninggal. Sedangkan anak perempuan apabila ia sudah berumah tangga atau bersuami maka ia akan ikut suaminya, anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang begitu besar ketika orang tua sudah meninggal. Anak laki-laki tertua atau yang dituakan mempunyai kewajiban dalam penerusan dan pengalihan atas harta peninggalan, penerusan dan pengalihan atas harta dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau yang dituakan dalam keluarga. Anak laki-laki juga dapat Menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga, dan mempunyai tanggung jawab mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab sepenuhnya atas harta warisan dalam proses pembagian harta warisan.

Di dalam masyarakat Bugis mengenal yang namanya "PABBERE", Pabbere adalah pemberian harta yang di berikan dari orang tua kepada anak-anaknya sebelum orang tua meninggal. Pemberian harta ini seluruh anak laki-laki dan perempuan mendapat pembagian harta yang sama tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan antisipasi orang tua terhadap anak-anaknya yang memiliki sifat serakah dalam pembagian harta warisan apabila orang tua sudah meninggal dunia. Menurut tokoh masyarakat Bugis di desa Teluk Payo Bapak Syarifuddin. "Mengemukakan bahwa munculnya masalah dalam pembagian harta warisan adalah adanya ahli waris di satu pihak yang berpendapat bahwa pemberian harta orang tua kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup termasuk diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan apabila terjadi pembagian harta warisan di kemudian hari. Sedangkan menurut dalam pandangan hukum Islam pemberian berupa harta oleh orang tua sebelum meninggal itu dapat di katakana pemberian dalam bentuk hibah.

Masyarakat adat bugis juga mengenal pembagian waris benda pusaka yang dilakukan secara turun temurun, seperti Pisau adat Bugis (Kuali) yang di sampaikan secara lisan. Yang wajib menerima benda pusaka ini adalah anak laki-laki yang dituakan yang wajib memelihara karna ini adalah adat kebiasaan yang

terus dilestarikan oleh orang Bugis yang di pertahankan sampai saat sekarang. Di desa teluk payo kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin pada umumnya berlaku hukum kewarisan Islam, dan beberapa hal tertentu terdapat pula cara pembagian harta warisan yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat Bugis, kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis disebut adat Bugis. Walaupun pada umumnya masyarakat Bugis yang ada di desa teluk payo kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin, mayoritas memeluk agama Islam tetapi tidak selamanya pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum Islam. Karena rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap hukum kewarisan Islam, sehingga masyarakat Bugis masih melaksanakan pembagian harta waris menurut hukum adat Bugis. Oleh karena itu semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam, semoga semakin tampak pilihan hukum kewarisan Islam menjadi kesadaran masyarakat Bugis dalam melakukan pembagian harta waris di desa teluk payo kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris menurut adat Bugis di kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin. Masyarakat suku Bugis merupakan penganut sistem pewarisan menarik garis keturunan Bapak. Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Bugis dilakukan melalui musyawarah ahli waris, dalam bentuk musyawarah kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris. Musyawarah mufakat tersebut terjadi karena adanya ahli waris yang dituakan (anak tertua) atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris. Ditinjau dari Prespektif hukum waris Islam banyak terdapat persamaan namun demikian tidak terlepas dari perbedaan antara kedua sistem hukum waris ini. Proses pembagian harta waris adat Bugis di Kabupaten Banyuasin, masyarakat Bugis tidak mengenal cara perhitungan Matematika, sebagaimana hukum waris Islam membagikan bagian-bagian tertentu pada ahli waris sesuai dengan kedudukan masing-masing tetapi selalu didasarkan pertimbangan atas hasil musyawarah kepantasan serta kesepadanan mengingat wujud benda serta ketentuan hukum waris yang berlaku. Pembagian harta waris pada masyarakat Bugis anak laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibandingkan dari jumlah yang di dapat oleh anak perempuan. Dalam hal ini peranan hukum Adat perlu diperhatikan keberadaanya dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai harta warisan. Sehingga apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan pada hakekatnya selalu dipengaruhi oleh alam pikiran dan sendi-sendi kehidupan. Sistem pewarisan di Indonesia mempunyai pedoman yang sama dalam pembagian warisan agar adanya keadilan dalam pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Waris Islam*, UII Press Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Mode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Hukum Islam Di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moh. Muhibbin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni Bandung.
- Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjon dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.